



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR**

**NOMOR 17 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TIMUR**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Kosi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri dari:
1. Ketua Pengarah;
  2. Wakil Ketua Pengarah;
  3. Anggota Pengarah;
  4. Penanggungjawab;
  5. Ketua;
  6. Anggota; dan
  7. Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
  2. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan

3. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

KEEMPAT

: Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun; dan
  - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Wakil Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. membantu dalam mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
  - b. mengkoordinir pelaksanaan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
3. Anggota Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. membantu dalam mengarahkan penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
  - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Wakil Ketua Pengarah.

4. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. bertanggung jawab dalam efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - c. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Wakil Ketua Pengarah.
5. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas;
  - c. melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sub Bagian;
  - d. melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan
  - e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Penanggung Jawab.
6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Sub Bagian;

- b. membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-masing Sub Bagian;
  - c. membantu dalam memantau progress pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing Sub Bagian;
  - d. membantu menyelenggarakan kegiatan Pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi masing-masing Sub Bagian;
  - e. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - f. mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan
  - g. membantu menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
7. Anggota merangkap Operator SPIP, selain menjalankan tugas sebagai anggota juga mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkompilasi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan
  - b. mengunggah kartu kendali dan dokumen pendukung pada aplikasi e-SPIP.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Nomor 22 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur; dan

2. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Nomor 23 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Peureulak,  
pada tanggal 29 Juni 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd.

SAYED REZA FACHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TIMUR  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,





LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TIMUR

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TIMUR

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TIMUR

| NO | NAMA                       | JABATAN                                                                                      | KEUDUKAN                |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | Sayed Reza<br>Fachlevi     | Divisi Keuangan, Umum, Logistik<br>dan Rumah Tangga                                          | Ketua Pengarah          |
| 2  | Marwan                     | Divisi Hukum dan Pengawasan                                                                  | Wakil Ketua<br>Pengarah |
| 3  | Yusri                      | Divisi Teknis Penyelenggaraan<br>Pemilu                                                      | Anggota Pengarah        |
| 4  | Khalidin                   | Divisi Perencanaan, Data dan<br>Informasi                                                    | Anggota Pengarah        |
| 5  | M. Riza                    | Divisi Sosialisasi, Pendidikan<br>Pemilih, Partisipasi Masyarakat<br>dan SDM                 | Anggota Pengarah        |
| 6  | Sunanda                    | Sekretaris Komisi Independen<br>Pemilihan Kabupaten Aceh Timur                               | Penanggung<br>Jawab     |
| 7  | Sudawirrahmi               | Kepala Subbagian Teknis<br>Penyelenggaraan Pemilu,<br>Partisipasi dan Hubungan<br>Masyarakat | Ketua                   |
| 8  | Husnidar                   | Kepala Subbagian Keuangan,<br>Umum dan Logistik                                              | Anggota                 |
| 9  | Rini Novianty<br>Panjaitan | Kepala Subbagian Perencanaan,<br>Data dan Informasi                                          | Anggota                 |

| NO | NAMA                       | JABATAN                                           | KEUDUKAN                              |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 10 | Taufik Amril<br>Sitompul   | Kepala Subbagian Hukum dan<br>Sumber Daya Manusia | Anggota                               |
| 11 | Maimun                     | Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama                 | Anggota                               |
| 12 | Mutiara<br>Rembune Payu    | Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama                 | Anggota                               |
| 13 | Abdullah                   | Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama                 | Anggota                               |
| 14 | Kiki Mustafa<br>Kamal      | Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama                 | Anggota                               |
| 15 | Yogi Parsaoran<br>Sitompul | Penyusun Materi Hukum dan<br>Perundang-Undang     | Anggota<br>merangkap<br>Operator SPIP |
| 16 | Echa Yuana<br>Urvash       | Penyusun Materi Hukum dan<br>Perundang-Undang     | Anggota                               |
| 17 | Safriana                   | Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama                 | Anggota                               |
| 18 | Azwir Safar                | Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama                 | Anggota                               |
| 19 | Muammar Aris<br>Munandar   | Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama                 | Anggota                               |
| 20 | Ruwaida Alga               | Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama                 | Anggota                               |

Ditetapkan di Peureulak,  
pada tanggal 29 Juni 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd.

SAYED REZA FACHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TIMUR  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

